



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 201/Pid.B/2021/PN Cms.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DIDI SURYADI Bin MAHRUP ;
2. Tempat lahir : Ciamis;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 27 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn Galonggong RT/RW.012/006, Desa Karanganyar , Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SD.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2021 dan ditahan masing-masing dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan 6 November 2021;
2. Perpanjangan Kajari Ciamis, sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan 16 Desember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan 26 Desember 2021;
4. Hakim Ketua Majelis Pemeriksa Perkara, sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan 7 Januari 2022;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan 8 Maret 2022.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberikan haknya untuk itu.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca dan meneliti berkas-berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah pula memeriksa barang-barang bukti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana secara tertulis oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DIDI SURYADI Bin MAHRUP bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat, Warna biru putih, Tahun 2017, Nomor Registrasi : Z-4171-WO, Noka : MH1JM1116HK516931, Nosin : JM11EE1497908.

Dikembalikan kepada Saksi Ayu Siti Nur’asih Binti Olih Solihin

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX, Warna Hijau, Tahun 2011, tanpa Nomor Registrasi, Noka: MH350C001BK119913, Nosin : 50C119901.

Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Didi Suryadi Bin Mahrup

- 1 (satu) Buah kunci T.
- 1 (satu) buah anak kunci terbuat dari besi yang dilampirkan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan secara lisan pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukumannya karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana berikut ;

DAKWAAN :

----- Bahwa Terdakwa DIDI SURYADI BIN MAHRUP, Pada hari Minggu, tanggal 17 Oktober 2021 , sekitar jam 20.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Desa Rt.001 Rw.002 Ds Kertaharja, Kecamatan Cijeunjing, Kabupaten Ciamis atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis, Telah mengambil sesuatu benda yang seluruhnya

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, dimana orang yang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu. yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari minggu, tanggal 17 Oktober 2021, sekitar jam 18.30 WIB Ketika Terdakwa Didi Suryadi Bin Mahrup sedang duduk sambil minum minuman keras Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau tanpa Nomor Polisi milik Saksi Firmansyah Bin Elan yang tengah diparkir di pinggir jalan di jalan Pelita Graha No. 607 Rt.005 Rw.002 Desa Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis (terhadap perkara tersebut dilakukan penuntutan secara terpisah dan barang bukti dipergunakan dalam perkara lain) selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan membawa pergi selanjutnya sekitar jam 20.00 WIB saat Terdakwa tiba di Ds utama, Kecamatan Cijeunjing, Kabupaten Ciamis sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau yang dikendarai Terdakwa menabrak pagar rumah warga yang menyebabkan ban depan sepeda motor tersebut pecah dan persnelingnya tidak bisa dipindahkan/ dioper, namun Terdakwa terus memaksa mengemudikan sepeda motor tersebut saat Terdakwa lewat di depan rumah Saksi korban Ayu Siti Nur'asiah Binti Olih Solihin di Dusun Desa Rt.001 Rw.002 Ds Kertaharja, Kecamatan Cijeunjing, Kabupaten Ciamis sekitar jam 20.00 wib, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih, tahun 2017, Nomor Registrasi Z-4171- WO, Nomor Rangka MH1JM1116HK516931, Nomor Mesin: JM11EE1497908 milik Saksi korban yang tengah diparkir di halaman samping rumah Saksi korban dalam kondisi terkunci stang, selanjutnya Terdakwa kemudian memarkirkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau dengan jarak kurang lebih 5 meter dari tempat sepeda motor Honda Beat warna biru putih, tahun 2017, Nomor Registrasi Z-4171- WO milik Saksi korban diparkir, selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor Honda Beat warna biru putih, tahun 2017, Nomor Registrasi Z-4171- WO dan mendapati kondisi kontak sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci, selanjutnya Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan kunci astag ke dalam kunci kontak sepeda motor dan memutar paksa kunci astag ke arah kanan hingga kunci kontak dalam posisi ON, selanjutnya Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dengan cara di stater, selanjutnya setelah mesin sepeda motor hidup Terdakwa membawa pergi sepeda motor Honda Beat warna biru putih, tahun 2017, Nomor Registrasi Z-

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4171- WO milik Saksi korban tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Saksi korban selaku pemilik, selanjutnya saat sepeda motor tersebut Honda Beat warna biru putih, tahun 2017, Nomor Registrasi Z-4171- WO milik Saksi korban baru berjalan sekitar 10 meter menjauhi rumah Saksi korban Terdakwa diteriaki maling oleh warga sekitar dan berhasil diamankan oleh warga.

- Bahwa maksud Terdakwa mengambil sepeda tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Saksi korban selaku pemilik adalah untuk dijual;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami Saksi korban Ayu Siti Nur'Asiah Binti Olih Solihin adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya -tidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa DIDI SURYADI BIN MAHRUP diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. AYU SITI NUR'ASIAH Binti OLIH SOLIHIN

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggl 17 Oktober 2021 sekira jam 20.00 WIB bertempat di samping rumah Saksi tepatnya di Dusun Desa Rt. 001 Rw. 001 Desa Kertaharja Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis;
- Bahwa barang yang telah hilang adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Noreg : Z-4171-WO warna biru putih tahun 2017 Noka : MH1JM1116HK516931 Nosin : JM11E1497908 Nomor BPKB : NO6107990;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Noreg : Z-4171-WO warna biru putih tahun 2017 Noka : MH1JM1116HK516931 Nosin : JM11E1497908 tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut disimpan di samping rumah Saksi;
- Bahwa pada saat diparkir sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pelaku pencurian tersebut namun setelah tertangkap oleh warga baru diketahui yang telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa DIDI SURYADI Bin MAHRUP;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pencurian namun diduga dengan cara merusak lubang kunci kontak kendaraan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bersama siapa Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira jam 19.45 WIB Saksi memarkirkan kendaraan sepeda motor milik Saksi disamping rumah Saksi dengan dikunci stang lalu Saksi masuk kedalam rumah, selang 5 (lima) menit Saksi mendengar suara motor menyala dari luar rumah. Selanjutnya Saksi merasa curiga sehingga Saksi keluar dari rumah dan melihat sepeda motor milik Saksi yang sebelumnya terparkir tidak ada, setelah itu Saksi memberhentikan Sdr. AAN RUKANDA yang sedang lewat lalu memberitahukan bahwa sepeda motor miliknya telah hilang. Selanjutnya Sdr. AAN RUKANDA memberitahukan kejadian tersebut kepada warga sekitar lalu Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi RIJAL ABDUL MUJIB. Selanjutnya Sdr. AAN RUKANDA, Saksi RIJAL ABDUL MUJIB bersama warga sekitar melakukan pencarian. Selang beberapa lama Sdr. WILDAN RAMDAN memberitahu Saksi bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut sudah ditemukan di area perkebunan warga dalam posisi terparkir. Kemudian Saksi RIJAL ABDUL MUJIB dan Sdr. WILDAN RAMDAN bersama warga menuju lokasi penemuan kendaraan tersebut, selang beberapa lama Saksi mendapatkan informasi bahwa pelaku sudah ditangkap oleh warga dan diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa terhadap Saksi Saksi RIJAL ABDUL MUJIB Saksi kenal karena merupakan suami Saksi akan tetapi terhadapnya tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat sepeda motor tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira jam 19.45 WIB setelah Saksi memarkirkan kendaraan sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor tersebut dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang sah berupa STNK dan BPKB;
- Bahwa pekarangan rumah Saksi tidak menggunakan pagar atau pekarangannya terbuka;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan/atau tidak keberatan.

2. RIJAL ABDUL MUJIB Bin ENDIN ZAKARIA

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggl 17 Oktober 2021 sekira jam 20.00 WIB bertempat di samping rumah Saksi tepatnya di Dusun Desa Rt. 001 Rw. 001 Desa Kertaharja Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis;
- Bahwa barang yang telah hilang adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Noreg : Z-4171-WO warna biru putih tahun 2017 Noka : MH1JM1116HK516931 Nosin : JM11E1497908 Nomor BPKB : NO6107990;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Noreg : Z-4171-WO warna biru putih tahun 2017 Noka : MH1JM1116HK516931 Nosin : JM11E1497908 tersebut adalah milik istri Saksi yaitu Saksi AYU;
- Bahwa sebelumnya kendaraan tersebut diparkir disamping rumah Saksi;
- Bahwa yang terakhir menggunakan sepeda motor tersebut adalah Saksi AYU;
- Bahwa Saksi AYU menggunakan sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira jam 19.40 WIB;
- Bahwa sewaktu Saksi AYU memarkirkan sepeda motor tersebut dengan dikunci stang namun tidak menggunakan kunci ganda;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pelaku pencurian tersebut namun setelah tertangkap oleh warga baru diketahui yang telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa DIDI SURYADI Bin MAHRUP;
- Bahwa terhadap Terdakwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pencurian namun diduga dengan cara merusak lubang kunci kontak kendaraan tersebut dengan menggunakan kunci leter T;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bersama siapa Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa sewaktu terjadi tindak pidana pencurian tersebut Saksi sedang berada di madrasah;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian tersebut yaitu sewaktu Saksi sedang berada di madrasah diberitahu oleh tetangga Saksi jika sepeda motor Saksi AYU ada yang mencuri. Selanjutnya Saksi pulang dan Saksi menceritakan kronologis pencurian

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut. Setelah itu Saksi melakukan pencarian kearah selatan dan bertemu dengan Sdr. WILDAN dan Sdr. WILDAN memberitahukan di kebun ada sepeda motor. Selanjutnya Saksi mengecek ke kebun tersebut dan benar sepeda motor tersebut adalah milik Saksi, setelah itu Saksi mengamankan kendaraan sepeda motor tersebut ke rumah Saksi. Kemudian Saksi kembali lagi ke kebun tersebut untuk mencari keberadaan pelaku hingga selang 1 (satu) jam pelaku ditemukan bersembunyi di dekat kandang kambing;

- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan tempat ditemukannya sepeda motor kurang lebih sejauh 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa terhadap Sdr. WILDAN Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa sepeda motor tersebut dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang sah berupa STNK dan BPKB;
- Bahwa pekarangan rumah Saksi tidak menggunakan pagar atau pekarangannya terbuka;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan/atau tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di muka persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya seperti berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira jam 10.00 WIB bertempat di daerah Kertaharja Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ciamis pada tahun 2015 dalam perkara tindak pidana pencurian dan di vonis 4 (empat) Tahun 2 (dua) Bulan;
- Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut hanya sendirian;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tersebut;
- Bahwa sewaktu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizing dari pemiliknya;
- Bahwa awalnya sewaktu sepeda motor yang dikendarai Terdakwa mengalami kempes ban dan mengalami kerusakan Terdakwa melihat



sepeda motor Honda beat terparkir di halaman sebuah rumah kemudian Terdakwa berhenti dan mendekati sepeda motor tersebut lalu Terdakwa memasukan kunci astag ke lubang kunci sepeda motor tersebut dan memutar kunci astag tersebut kearah kanan sampai kunci sepeda motor tersebut on selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara di stater setelahnya mesin sepeda motor tersebut hidup atau nyala kemudian Terdakwa membawa sepeda motor dari tempat tersebut kearah Nagrog;

- Bahwa alat berupa kunci stang tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau tersebut karena sepeda motor tersebut hasil pencurian Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira jam 18.30 Wib di daerah Cigembor;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut hasil pencurian Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah berhasil mencuri sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dibawa kearah Nagrog namun baru berjalan 10 Meter Terdakwa ketahuan oleh masarakat sehingga Terdakwa dikejar dan berhenti kemudian Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan yang kemudian Terdakwa lari ke kebun;
- Bahwa jarak antara Terdakwa mengambil sepeda motor dengan Terdakwa memarkirkan sepeda motor akibat ketahuan oleh masa kurang lebih + 20 meter;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk menjual barang hasil pencurian tersebut dan uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa belum menjual 1 (satu) Unit sepeda motor honda beat, Warna biru putih, Tahun 2017, Nomor Registrasi Z-4171-WO, Noka : MH1JM1116HK516931, Nosin : JM11EE1497908 tersebut karena Terdakwa keburu tertangkap oleh warga sekitar;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut Terdakwa tidak direncanakan namun sewaktu Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Jupiter MX hasil pencurian di Cigembor mengalami kerusakan kempes ban akibat dari kecelakaan Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat Warna biru putih terparkir di depan rumah yang kemudian Terdakwa mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa belum merubah warna atau bentuk dari sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX, Warna Hijau, tersebut diperkirakan di kurang lebih 5 (lima) meter dari sparker sepeda motor honda beat warna biru putih namun sekarang sepeda motor tersebut sudah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira jam 18.30 WIB sewaktu Terdakwa sedang minum minuman keras di sebuah warung yang berada di daerah Cigembor Kec. Ciamis Terdakwa melihat 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau terparkir di pinggir jalan selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut kearah Kertaharja namun di tengah perjalanan tepatnya daerah Utama Ds. Utama Kec. Cijeungjing Terdakwa mengalami kecelakaan menabrak benteng rumah warga sehingga motor yang Terdakwa kendarai tersebut mengalami kerusakan pecah ban depan dan persnelengnya tidak bisa di oper selanjutnya Terdakwa memaksakan membawa sepeda motor tersebut kearah kertaharja sesampainya di daerah kertaharja Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Honda Beat warna biru putih terparkir di halaman rumah kemudian Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor Yamaha Juitier MX warna hijau tersebut kurang lebih 5 (lima) meter dari jarak sepeda motor Honda Beat selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau dan berjalan mendekati kearah sepeda motor Honda Beat warna biru putih tersebut sesampainya di sepeda motor Honda Beat warna biru putih selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kunci astag dari saku celana Terdakwa dan memasukan kunci astag tersebut ke lubang kunci kontak dengan menggunakan tangan kanan dan selanjutnya Terdakwa memutar kunci astag tersebut kearah kanan sampai kunci sepeda motor tersebut on kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara di stater setelahnya mesin sepeda motor tersebut hidup atau nyala Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kearah Nagrog namun baru berjalan kira-kira 10 meter Terdakwa diteriaki maling sambil dikejar oleh warga selanjutnya Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor Honda Beat warna biru putih tersebut di pinggir jalan selanjutnya Terdakwa lari ke arah kebun dan bersembunyi di semak-semak kebun dan Terdakwa di temukan oleh warga sehingga Terdakwa diamankan oleh warga dan diserahkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sengaja datang ke warung tersebut dengan tujuan akan minum minuman keras;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan juga diajukan barang-barang bukti yaitu berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat, Warna biru putih, Tahun 2017, Nomor Registrasi : Z-4171-WO, Noka : MH1JM1116HK516931, Nosin : JM11EE1497908.
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX, Warna Hijau, Tahun 2011, tanpa Nomor Registrasi, Noka : MH350C001BK119913, Nosin : 50C119901.
- 1 (satu) Buah kunci T.
- 1 (satu) buah anak kunci terbuat dari besi yang dilampirkan.

Bahwa atas barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga bisa memperkuat barang bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah satu sama lainnya saling berkaitan dan dihubungkan pula dengan pengakuan Terdakwa serta barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira jam 10.00 WIB bertempat di daerah Kertaharja Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ciamis pada tahun 2015 dalam perkara tindak pidana pencurian dan di vonis 4 (empat) Tahun 2 (dua) Bulan;
- Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut hanya sendirian;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tersebut;
- Bahwa sewaktu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa awalnya sewaktu sepeda motor yang dikendarai Terdakwa mengalami kempes ban dan mengalami kerusakan Terdakwa melihat sepeda motor Honda beat terparkir di halaman sebuah rumah kemudian Terdakwa berhenti dan mendekati sepeda motor tersebut lalu Terdakwa memasukan kunci astag ke lubang kunci sepeda motor tersebut dan memutar kunci astag tersebut kearah kanan sampai kunci sepeda motor tersebut on selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara di stater setelahnya mesin sepeda

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor tersebut hidup atau nyala kemudian Terdakwa membawa sepeda motor dari tempat tersebut kearah Nagrog;

- Bahwa alat berupa kunci stang tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau tersebut karena sepeda motor tersebut hasil pencurian Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira jam 18.30 Wib di daerah Cigembor;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut hasil pencurian Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah berhasil mencuri sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dibawa kearah Nagrog namun baru berjalan 10 Meter Terdakwa ketahuan oleh masarakat sehingga Terdakwa dikejar dan berhenti kemudian Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan yang kemudian Terdakwa lari ke kebun;
- Bahwa jarak antara Terdakwa mengambil sepeda motor dengan Terdakwa memarkirkan sepeda motor akibat ketahuan oleh masa kurang lebih + 20 meter;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk menjual barang hasil pencurian tersebut dan uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa belum menjual 1 (satu) Unit sepeda motor honda beat, Warna biru putih, Tahun 2017, Nomor Registrasi Z-4171-WO, Noka : MH1JM1116HK516931, Nosin : JM11EE1497908 tersebut karena Terdakwa keburu tertangkap oleh warga sekitar;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut Terdakwa tidak direncanakan namun sewaktu Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Jupiter MX hasil pencurian di Cigembor mengalami kerusakan kempes ban akibat dari kecelakaan Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat Warna biru putih terparkir di depan rumah yang kemudian Terdakwa mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa belum merubah warna atau bentuk dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX, Warna Hijau, tersebut diperkirakan di kurang lebih 5 (lima) meter dari sparker sepeda motor honda beat warna biru putih namun sekarang sepeda motor tersebut sudah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira jam 18.30 WIB sewaktu Terdakwa sedang minum minuman keras di sebuah warung yang berada di daerah Cigembor Kec. Ciamis

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Cms.



Terdakwa melihat 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau terparkir di pinggir jalan selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut kearah Kertaharja namun di tengah perjalanan tepatnya daerah Utama Ds. Utama Kec. Cijeungjing Terdakwa mengalami kecelakaan menabrak benteng rumah warga sehingga motor yang Terdakwa kendarai tersebut mengalami kerusakan pecah ban depan dan persnelengnya tidak bisa di oper selanjutnya Terdakwa memaksakan membawa sepeda motor tersebut kearah kertaharja sesampainya di daerah kertaharja Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Honda Beat warna biru putih terparkir di halaman rumah kemudian Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor Yamaha Juiter MX warna hijau tersebut kurang lebih 5 (lima) meter dari jarak sepeda motor Honda Beat selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau dan berjalan mendekati kearah sepeda motor Honda Beat warna biru putih tersebut sesampainya di sepeda motor Honda Beat warna biru putih selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kunci astag dari saku celana Terdakwa dan memasukan kunci stang tersebut ke lubang kunci kontak dengan menggunakan tangan kanan dan selanjutnya Terdakwa memutar kunci astag tersebut kearah kanan sampai kunci sepeda motor tersebut on kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara di stater setelahnya mesin sepeda motor tersebut hidup atau nyala Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kearah Nagrog namun baru berjalan kira-kira 10 meter Terdakwa diteriaki maling sambil dikejar oleh warga selanjutnya Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor Honda Beat warna biru putih tersebut di pinggir jalan selanjutnya Terdakwa lari ke arah kebun dan bersembunyi di semak-semak kebun dan Terdakwa di temukan oleh warga sehingga Terdakwa diamankan oleh warga dan diserahkan kepada pihak kepolisian;

- Bahwa korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa seluruh barang bukti diakui dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun dengan dakwaan subsidiaritas yaitu terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan subsidiar, atas pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair yaitu

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Cms.



melanggar dan diancam dengan Pasal 363 Ayat (1) ke – 5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk mengambil barang yang akan diambil dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Ad. 1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di sini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang terhadap dirinya berlaku atau dapat diterapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa DIDI SURYADI Bin MAHRUP, dimana setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang terhadap diri Terdakwa tersebut berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur Tindak Pidana “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur sudah terpenuhi maka unsur ini sudah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memegang sesuatu lalu dibawa yang berarti membawa sesuatu dengan sengaja. Hal ini berarti dalam perbuatan mengambil ada kesengajaan sebagai maksud (oogmerk). Menurut Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Menurut Noyon Langemeyer, pengambilan yang diperlukan untuk pencurian adalah pengambilan yang eigenmachtig, yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Cms.



menguasai barang. Menurut Simons dan Pompe, mereka menyatakan menyamakan arti mengambil dengan istilah wegnehmen dalam KUHP Negara Jerman yang berarti tidak diperlukan tempat dimana barang berada, tetapi memegang saja belum cukup, pelaku harus menarik barang itu kepadanya dan menempatkan dalam penguasaannya.

Menurut Van Bemmelen arti wegnehmen dirumuskan sebagai :

- 1) Tiap-tiap perbuatan dimana orang menempatkan barang atau harta kekayaan orang lain dalam kekuasaannya tanpa turut serta atau tanpa persetujuan orang lain.
- 2) Tiap-tiap perbuatan dengan mana seseorang memutuskan ikatan dengan cara antara orang lain dengan barang kekayaannya itu.

Dalam teori tentang mengambil ada 3 jenis bentuk mengambil yaitu :

1. Kontrektasi : bahwa suatu perbuatan mengambil apabila seorang pelaku telah menggeser benda yang dimaksud, dengan perbuatan itu berarti pelaku telah mengambil.
2. Ablasi : pelaku dikatakan mengambil sesuatu barang, apabila pelaku meskipun tidak menyentuh atas benda yang dimaksud, tetapi benda telah diamankan dari gangguan orang lain dengan harapan benda dapat dimiliki.
3. Aprehensi : mengambil berarti pelaku telah membuat suatu benda dalam kekuasaannya yang nyata.

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti bahwa suatu barang yang diambil oleh pelaku harus dapat dinyatakan bahwa memang barang tersebut akan dimiliki. Praktek peradilan yang dimaksud “ memiliki “ ialah barang yang telah diambil itu apabila : a. Ia kuasai selaku seorang tuan, b. Ia kuasai selaku seorang pemilik, c. Ia kuasai selaku seorang penguasa. d. Bahwa perbuatan atas suatu barang yang diambil itu sudah menyatakan kepastian kehendak akan menguasai secara de facto. Bahwa memiliki secara melawan hukum berarti mengambil secara paksa atau tanpa izin dari pemilik hak barang tersebut.

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah bahwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau Terdakwa mengambil barang tersebut bukanlah orang yang berhak atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira jam 10.00 WIB bertempat di daerah Kertaharja Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sewaktu Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut hanya sendirian;

Menimbang, bahwa barang yang telah Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tersebut;

Menimbang, bahwa sewaktu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, atas perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap "unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk mengambil barang yang akan diambil dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi apabila salah satu sub unsur nya sudah terpenuhi maka unsur ini sudah terpenuhi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira jam 18.30 WIB sewaktu Terdakwa sedang minum minuman keras di sebuah warung yang berada di daerah Cigembor Kec. Ciamis Terdakwa melihat 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau terparkir di pinggir jalan selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut kearah Kertaharja namun di tengah perjalanan tepatnya daerah Utama Ds. Utama Kec. Cijeungjing Terdakwa mengalami kecelakaan menabrak benteng rumah warga sehingga motor yang Terdakwa kendarai tersebut mengalami kerusakan pecah ban depan dan persnelengnya tidak bisa di oper selanjutnya Terdakwa memaksakan membawa sepeda motor tersebut kearah kertaharja sesampainya di daerah kertaharja Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Honda Beat warna biru putih terparkir di halaman rumah kemudian Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor Yamaha Juitter MX warna hijau tersebut kurang lebih 5 (lima) meter dari jarak sepeda motor Honda Beat selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau dan berjalan mendekati kearah sepeda motor Honda Beat warna biru putih tersebut sesampainya di sepeda motor Honda Beat warna biru putih selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kunci astag dari saku celana Terdakwa dan memasukan kunci astag tersebut ke lubang kunci kontak dengan menggunakan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan kanan dan selanjutnya Terdakwa memutar kunci stang tersebut kearah kanan sampai kunci sepeda motor tersebut on kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara di stater setelahnya mesin sepeda motor tersebut hidup atau nyala Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kearah Nagrog namun baru berjalan kira-kira 10 meter Terdakwa diteriaki maling sambil dikejar oleh warga selanjutnya Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor Honda Beat warna biru putih tersebut di pinggir jalan selanjutnya Terdakwa lari ke arah kebun dan bersembunyi di semak-semak kebun dan Terdakwa di temukan oleh warga sehingga Terdakwa diamankan oleh warga dan diserahkan kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap “untuk mengambil barang yang akan dicuri dengan jalan memakai anak kunci palsu” telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggung jawab maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih berada dalam rumah tahanan, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan padanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari waktu selama para Terdakwa berada dalam tahanan, maka dalam perkara ini ditetapkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang dihadirkan di persidangan akan dipertimbangkan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, dikarenakan Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah di hukum ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersifat sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya.

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP serta ketentuan pasal-pasal dalam KUHPA serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa DIDI SURYADI Bin MAHRUP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana: PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat, Warna biru putih, Tahun 2017, Nomor Registrasi : Z-4171-WO, Noka : MH1JM1116HK516931, Nosin : JM11EE1497908.

Dikembalikan kepada Saksi Ayu Siti Nur'asiah Binti Olih Solihin

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX, Warna Hijau, Tahun 2011, tanpa Nomor Registrasi, Noka: MH350C001BK119913, Nosin : 50C119901.

Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Didi Suryadi Bin Mahrup

- 1 (satu) Buah kunci T.
- 1 (satu) buah anak kunci terbuat dari besi yang dilampirkan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 oleh kami, VIVI PURNAMAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H., M.H., dan
Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIKA EMILIA, S.H, M.H., masing-masing Hakim Anggota Majelis dan Putusan mana pada hari itu juga diucapkan di persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh RUDI HARSONO, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan DESSY A PURWANDINY, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H., M.H

VIVI PURNAMAWATI, S.H., M.H.

RIKA EMILIA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RUDI HARSONO, S.H.